

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik.

Selaras dengan Visi dan Misi Kesbangpol di atas, serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, terutama melaksanakan “Misi Pertama” Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode 2013 sampai dengan tahun 2018.

1. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, ditetapkan 3 (tiga) tujuan Kesbangpol yaitu:

- a. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat;
- b. Menciptakan suasana aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat;
- c. Menciptakan stabilitas politik di masyarakat.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah:

- a. Meningkatnya harmonisasi hubungan antara dan intra umat beragama.
- b. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat.
- c. Terlindungnya masyarakat dari gangguan keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
- d. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis.

Tujuan Strategis dan sasaran Strategis jangka menengah pelayanan Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten bogor tertuang dalam TABEL IV.I (Terlampir)

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di atas, maka Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor menetapkan Strategi dan Kebijakan untuk merealisasikannya.

Adapun Strategi Kantor Kesbangpol adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi intelijen daerah dan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
4. Meningkatkan pembinaan kedewasaan berpolitik kepada masyarakat.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan:

1. Perwujudan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban.
3. Perwujudan kehidupan Politik yang Demokratis.

Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018 secara lengkap disajikan dalam lampiran.